

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan *Sunnah* sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami (Asy-Syarif, 2012: 5).

Asas perkawinan yang diakui dalam Islam adalah monogami (memiliki hanya satu suami atau isteri pada kehidupan perkawinan) dan poligami (pernikahan yang dilakukan laki-laki kepada lebih dari satu isteri). Akan tetapi perkawinan poligami justru menjadi isu dan topik perbincangan yang disorot tajam oleh masyarakat dan kalangan wanita-wanita Islam. Masyarakat kita menganggap bahwa perkawinan poligami sebagai sesuatu yang menakutkan bagi wanita dan isteri-isteri, mereka memandang bahwa tradisi laki-laki menikah lebih dari satu hanya dilakukan oleh kaum raja atau keluarga ningrat, yang banyak terjadi pada zaman kerajaan tempo dulu yang dalam istilah lain disebut dengan perseliran (Setiati, 2007: 18).

Bagi kaum wanita sendiri seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status mereka, poligami dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi wanita demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum

adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, tetapi dalam perkembangannya, tidak semua ulama' berpendapat seragam, sebagian mereka ada yang menolak kebolehan (Nasution, 1996: 83).

Dasar hukum poligami adalah surat An-Nisa' ayat (3) dan ayat (129) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’: 3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An- Nisa’ ; 129).

Menurut Muhammad Asy Syarif (2012: 34-36) kedua ayat ini memberikan hukum sebagaimana yang dipahami Rasulullah SAW, para sahabatnya, *tabi'in* dan mayoritas kaum muslimin sebagai berikut:

1. Bolehnya berpoligami hingga batas maksimal empat orang isteri.
2. Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan

prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu.

3. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat pertama (QS. An-Nisa': 3) adalah keadilan dalam distribusi materi yaitu: adil dalam menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, waktu bermalam dan dalam *bermu'amalah*.
4. Ayat pertama juga mengandung syarat: sanggup untuk menafkahi seluruh isteri beserta anak-anaknya, sebagaimana yang dijelaskan pada tafsir ayat *أَلَّا تَعُولُوا* yaitu: janganlah kamu memperbanyak keluarga (isteri) hingga kamu akhirnya tidak sanggup menafkahi mereka.
5. Ayat kedua menjelaskan bahwa keadilan dalam hal cinta kasih, kecenderungan hati kepada para isteri tidak mungkin dapat terealisasi, sesungguhnya yang wajib atas seorang suami di sini adalah tidak boleh berpaling dari seorang isterinya secara berlebihan sehingga membuat dia terkatung-katung (tidak memiliki status yang jelas) apakah dia masih bersuami atau telah tertalak, tetapi yang harus dilakukan adalah mempergauli istrinya secara baik hingga sang isteri dapat memperoleh kebahagiaan, sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyiksa seorang suami hanya karena sebagian kecenderungannya (kepada seorang isteri) kecuali kecenderungan itu sangat berlebihan, dan sangat condong kepada isteri pertamanya.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Sayyid Sabiq (1987), sebagaimana dikutip oleh Dedi Ismatullah (2011: 127), mengatakan bahwa:

surat An-Nisa' ayat 129, isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama isteri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa': 3) memerintahkan berlaku adil. Seolah-olah kedua ayat tersebut saling bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak demikian. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang karena semua itu diluar kemampuan manusia.

Sebagian gerakan-gerakan yang mengatasnamakan aqidah Islam, menuntut pelarangan poligami dan membatasinya dan yang paling keras gaungnya adalah sebuah gerakan di Mesir pada tahun 1365 H/ 1945 M dimana para penggerakannya menyerukan pelarangan poligami atau paling tidak menetapkan syarat-syarat baru selain syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dengan tujuan menghalangi legalisasi poligami (Asy- Syarif, 2012: 43).

Selain itu, negara Tunisia secara radikal telah melarang praktik poligami. Secara formal, Undang-Undang Keluarga Tunisia menerapkan aturan yang tegas, dengan melarang praktik poligami secara mutlak berdasarkan Undang-Undang (UU) Keluarga (*The Code of Personal Status*) No. 7 Tahun 1981. Sebelum Tunisia negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak adalah negara Turki. Aturan itu tertera dalam Undang-Undang Civil Turki Tahun 1926 (*The Turkish Civil Code 1926*) (Nabil, 2015: 3).

Indonesia sendiri adalah negara yang membatasi poligami dengan disusunya Undang-Undang yang mengatur persyaratan bagi seorang laki-laki untuk menikahi isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Persyaratan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal

4 dan 5 yang menyatakan bahwa suami yang akan poligami harus mengajukan ke pengadilan, suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (Ismatullah, 2011: 121).

Persyaratan tersebut senada dengan apa yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Selanjutnya, dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 17).

Dalam konteks Al- Qur'an surat An-Nisa' ayat (3) dan ayat (129) sebagaimana disebutkan diatas, menyatakan bahwa suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57, misalnya poligami disebabkan isteri mengalami cacat badan, mandul atau isteri yang tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai isteri. Dalam syari'at Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan sebagaimana juga tidak harus menunggu isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Ismatullah, 2011: 120).

Hal ini sejalan dengan pandangan para ilmuwan klasik (*fuqaha'*) yang membolehkan poligami dengan syarat terbatas hanya sampai empat wanita, serta kemampuan berbuat adil. Mereka hanya memperdebatkan tentang keadilan dalam hal non-materi, seperti rasa cinta, kasih sayang dan semacamnya (kebutuhan batin), maupun keadilan materi seperti nafkah, pakaian, perumahan dan semacamnya (yang bersifat jasmani), atau cukup hanya kebutuhan materi (Nasution, 1996: 100).

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Sebab, *maqashid al-syari'ah* menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum (Darwis, 2013: 398).

Menurut Jasser Auda (2008: 228), pendekatan berbasis *maqashid* mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan *ushul fiqh*, karena teori *maqashid* cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas.

Jasser Auda, dengan pendekatan sistem (*system approach*) mengasumsikan Islam sebagai suatu sistem, menjadikan *maqashid al-syari'ah*

sebagai substansi pokok yang harus eksis dalam setiap ketentuan hukum Islam. Hubungan antara *maqashid al-syari'ah* dan hal-hal lain dalam sistem hukum Islam disyaratkan lima pola: *pertama, maqashid asy-syari'ah* berkaitan dengan *cognitive nature* hukum Islam. *Kedua, al-maqashid al-ammah* mempresentasikan karakter *holistic* dan prinsip-prinsip universal hukum Islam. *Ketiga, maqashid al-syari'ah* memainkan peranan yang penting dalam proses ijtihad, dalam beragam bentuknya. *Keempat, maqashid al-syari'ah* dinyatakan dalam sejumlah cara hierarkis yang sesuai dengan hierarki sistem hukum Islam. *Kelima, maqashid al-syari'ah* menyediakan beberapa dimensi yang membantu menyelesaikan dan memahami kontradiksi dan perbedaan yang ada antara teks dan teori fundamental hukum Islam (Darwis, 2013: 398).

Selain itu, ketentuan penetapan hukum harus sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at) sebab, sebagai doktrin *maqashid al-syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan *kemashlahatan* bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dan sebagai metode, *maqashid al-syari'ah* di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita (Wahyudi, 2015: 64).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana izin poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui bagaimana izin poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

#### 2. Praktis

##### a. Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*.

Memberikan informasi tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan informasi tentang izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

##### b. Masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan informasi



tentang izin poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

c. *Ammah* dan umat

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang konsep *masalah maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan pengetahuan tentang izin poligami dalam Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* serta menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia sesuai dengan konsep *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) dengan diadakannya hukum yang mengatur perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang disesuaikan dengan hukum Allah SWT dan kebutuhan manusia dalam kurun waktu dan tempat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami di antaranya berbentuk skripsi dan penelitian, terdapat beberapa yang mempunyai korelasi antara tema dengan topik, akan tetapi dalam penelusuran tersebut terdapat literatur yang berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini. Tinjauan pustaka ini mendiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat.

Adapun beberapa tinjauan pustaka yang penulis penggunaan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Dani Tirtana dengan judul: “ Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Adapun hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim sebagai berikut:
  - a. Mendasarkan pada hukum Islam karena telah adanya izin dari isteri termohon, maka izin poligami tersebut dikabulkan demi *kemaslahatan* dari berbagai pihak. Demikian juga untuk menghindari *kemafsadatan* (perzinahan).
  - b. Mendasarkan pada perundang-undangan, dimana hakim mempertimbangkan syarat alternatif yang belum dipenuhi oleh pemohon, sedangkan syarat kumulatif sudah terpenuhi, maka hakim melihat kembali asas perjanjian dalam BW dengan mengedepankan pengecualian, dimana kedua belah pihak telah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Adapun perjanjian tersebut, bahwa pemohon akan memenuhi persyaratan kumulatif tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Mujib dengan judul: “Izin Poligami Karena Isteri Menderita Tumor Otak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara) No; 1584/Pdt.G/2014/PA. JEPARA. Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami mengajukan poligami dalam perkara permohonan izin poligami No. 1584/Pdt.G/2014/ PA. JEPARA adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak mampu melayani suami baik lahir dan batin karena terkena tumor otak.

- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan izin poligami No.1584/Pdt.G/2014/ PA. JEPARA adalah terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Serta harus terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
  - c. Serta didasarkan pada Pasal 121 ayat (2) HIR/pasal 145 (2) R.Bg jo. 132 ayat (1) HIR/pasal 158 (1) R.Bg yang menyatakan bahwa jawaban dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang menerangkan bahwa termohon tidak mampu melayani hubungan biologis dikarenakan menderita sakit tumor otak.
  - d. Pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1925 BW dan pasal 1916 ayat (2) No.4 BW yang menyatakan bahwa pengakuan murni di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ike Wahyu Budi Lestari dengan judul: “Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Tentang Prosedur Poligami” Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan poligami yang ada dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam terkandung jelas semangat kehati-hatian, hal ini pula yang membedakannya dengan fiqih islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci

tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan eksese negatif atau dalam bahasa hukum islam tidak menimbulkan *kemafsadatan* bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut adalah terciptanya *kemaslahatan* bagi semua pihak baik bagi isteri-isteri, suami dan anak-anak.

4. Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 2, Juni 2015 oleh Azni dengan judul “Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara sosio-yuridis, nilai-nilai yang dimuat ketentuan undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami diluar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*wujuduhu ka adamihi*), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu. Secara sosio-filosofi ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syari’at agama.
5. Jurnal oleh Isro Khoiruddin dengan judul “Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan No. 790/PDT.G/2013/PA. SMN”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan perkara izin Poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.SMN ini ada tiga hal yang tidak menimbulkan *mafsadah* dan justru diasumsikan dapat menarik *kemaslahatan* yaitu:

*pertama*, secara finansial suami atau pemohon dianggap sangat mapan dan mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. *Kedua*, adanya dukungan atau dorongan dari isteri (termohon) untuk melakukan poligami. *Ketiga*, adalah adanya keridhoan orang tua dan tidak adanya pihak keluarga yang keberatan dalam perkara izin poligami ini.

6. Jurnal oleh Ali Trigiyatno dengan judul “Izin Poligami Di Kota Pekalongan”. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan dua kesimpulan yaitu: *pertama*, dari 8 kasus yang diteliti, alasan utama seorang suami yang mengajukan izin poligami adalah masalah pertimbangan isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suami sebanyak 37% (3 kasus), isteri tidak memberikan keturunan lebih dari 10 tahun 25% (2 kasus), isteri menderita sakit jiwa, terlanjur mencintai wanita lain, dan telah menghamili lebih dahulu masing-masing satu kasus atau 12,5%. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam mengabulkan 7 permohonan izin poligami karena memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebanyak 5 kasus; suami mampu berlaku adil, isteri pertama bersedia dimadu, menghindari *mafsadah* yang lebih besar karena sudah hamil sebanyak 1 kasus; memenuhi salah satu syarat alternatif dan kumulatif, memenuhi alasan hukum dan non-hukum sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, belum ada penelitian yang membahas izin poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Penelitian skripsi ini mendasarkan pada *maqashid al-syari'ah* sebagai alat analisa dalam meninjau izin poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam, karena *maqashid al-syari'ah* menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam Kontemporer ketika menjadi

konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum. Seperti yang dikemukakan Jasser Auda yang mengasumsikan hukum Islam sebagai substansi pokok yang harus eksis dalam setiap ketentuan hukum Islam (Darwis, 2013: 398).

## **F. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman & Akbar, 2011: 41).

Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis filosofis yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang tercantum dalam perundang-undangan dengan pendekatan filsafat. Hal ini karena pendekatan kajiannya adalah perundang-undangan dengan tinjauan dari konsep *maqashid al-syari'ah* yang berbasis filsafat. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana peneliti akan mendeskripsikan masalah, setelah itu menganalisanya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2012: 1).

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Data primer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 297), yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 yang menjadi objek kajian analisis data.

b. Data sekunder

Data ini terdiri dari data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *Ushul Fiqh*, buku-buku karangan ilmiah, jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning dan perundang-undangan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

#### **4. Teknik Penggalan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informasi tentang perkawinan poligami secara umum.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif, hal ini dikarenakan penulis mengumpulkan data yang berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya yang membahas tentang permasalahan yang dikaji secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini, setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, efektif dan kronologis, maka pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan skripsi yang menguraikan kearah mana orientasi yang diinginkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Secara umum terbagi ke dalam delapan bagian yaitu pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menjadi permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini. Ketiga, tujuan penelitian yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, manfaat dan kegunaan penelitian yaitu harapan penulis dari hasil penelitian ini. Kelima, kajian pustaka yaitu teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, penarikan kesimpulan, berisi kesimpulan dari hasil analisis data secara keseluruhan dan terakhir sistematika penulisan yaitu gambaran umum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.



Bab *kedua*, pada pembahasan dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum konsep *maqashid al-syari'ah*, meliputi pengertian *maqashid al-syari'ah*, posisi dan kehujjahan *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam, historisitas *maqashid al-syari'ah* dan pandangan Ulama' tentangnya dan terakhir metode dalam memahami *maqashid al-syari'ah*.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 tentang izin poligami yang meliputi sejarah singkat lahirnya Kompilasi Hukum Islam, poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 tentang Izin Poligami.

Bab *keempat*, merupakan analisis data yang berisi konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam serta analisis izin poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan-kesimpulan pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, menyimpulkan hasil-hasil analisis data yang berisi konsep *maqashid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam serta analisis izin poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.